



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG
Nomor : W22-A16/ 75 /Kp.07.5/SK/I/2015
TENTANG
PENUNJUKKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
PADA PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG
KETUA PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

- Menimbang :
- a. Bahwa Berdasarkan ketentuan sebagaimana termaktub dalam pasal 53 Undang-undang No.50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menentukan bahwa Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan antara lain terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera dan Jurusita;
 - b. Bahwa tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksudkan diatas, Mahkamah Agung telah menentukan sebagaimana tersebut dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/006/SK/III/1994 tentang pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
 - c. Bahwa tata cara pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan tersebut telah pula dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan;
 - d. Bahwa untuk dapat lebih mengoptimalkan Pengawasan dan Evaluasi atas pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan maka perlu dibagi dalam bidang-bidang pengawasan;
 - e. Bahwa para Hakim yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas-tugas dimaksud;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5076);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 7 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4958) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial dilingkungan Peradilan ke Mahkamah Agung Reublik Indonesia;
5. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 001/SK/11/1991, Tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/001/SK/I/1991;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/004/SK/II/1992;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/005/SK/III/1994;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG TENTANG
PENUNJUKAN
HAKIM PENGAWAS BIDANG;
- PERTAMA** : Menunjuk Ketua Pengadilan Agama Giri Menang sebagai Penanggung Jawab Hakim Pengawas Bidang;
KEDUA : Menunjuk para Hakim yang namanya tersebut pada kolom 2 dengan bidang pengawasan sebagaimana tersebut pada kolom 4 daftar lampiran surat keputusan ini;
KETIGA : Kepada Para Hakim yang ditunjuk agar melaksanakan tugas pengawasan dalam ruang lingkup sebagaimana dimuat pada lampiran I Surat Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pengawasannya secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang sebagai Penanggung Jawab Hakim Pengawas Bidang;
KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Giri Menang
Pada tanggal : 2 Januari 2015
Ketua Pengadilan Agama Giri Menang



H. M. TAUFIQ H.M.-SH.
NIP. 19540410.198303.1.005

**LAMPIRAN: I SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG
TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG.
Nomor: W22-A16/ 75 /Kp.07.5/SK/I/2015**

NO.	N A M A	J A B A T A N	HAKIM PENGAWAS BIDANG
1	2	3	4
1	H. M. TAUFIQ H.M,- SH.	Ketua	Penanggung Jawab Pengawasan.
2	MUH.SAFRANI HIDAYATULLAH,S.Ag.M.Ag.	Hakim	Manejemen Peradilan (A) -Stuktur Organisasi Uraian, tugas dan wewenang - Perencanaan - Koordinasi - Sistem Informasi - Evaluasi Kegiatan
3	MOCH YUDHA TEGUH NUGROHO, SHI.	Hakim	Manejemen Peradilan (B) - Evaluasi Pelaksanaan kegiatan. - Pertanggung jawaban Tugas pokok dan fungsi - Organisasi Kedinasn - Organisasi Non Kedinasan - Program Kerja Visi dan misi - Program SIADPA Plus
4	M. SAFI'I, S. Ag.	Hakim	Administrasi Perkara /Pola Bindalmin - Prosedur Penerimaan Perkara - Register Perkara - Keuangan Perkara - Laporan Perkara - Minutasi Perkara - Pemberkasian Perkara
5	HAYATUL MAQI, SHI. M.Si.	Hakim	Administrasi Persidangan (A) - Ketentuan PMH - Ketentuan PHS - Ketentuan PHS Ikrar Talak - Ketentuan Pemanggilan Pihak-pihak - Ketentuan Pemanggilan Pihak yang ada di luar Negri - Ketentuan Pemanggilan Pihak yang Ghoib - Ketentuan Panggilan Sidang Ikrar Talak.
6.	MUH. NASIKHIN, S.HI, MH.	Hakim	Administrasi Persidangan (B) - Teknis Pelaksanaan Persidangan - Ketentuan Sidang Perkara Perceraian - Ketentuan Penyusunan BAS Berita acara sidang - Ketentuan Pembuatan Putusan - Ketentuan BAS Ikrar Talak - Ketentuan Pembuatan Penetapan Ikrar Talak - Ketentuan Pembuatan Akta Cerai
7	RAUFFIP DAENG MAMALA, SH.	Hakim	Administrasi Umum Kepegawaian (A) - Perencanaan - Kepangkatan - Ujian Dinas - Pembayaran gaji - Sarana Administrasi - Jabatan fungsional
8	HUDA LUKONI, SHI. SH. MH.	Hakim	Administrasi Umum Kepegawaian (B) - Jabatan Struktural - SKP. - Jam Kerja - Hukuman Disiplin - Kesejahteraan - Keadaan Personil Pegawai - Personil Pensiunan Pegawai

9	FATHA AULIA RISKA, SHI.	Hakim	Keuangan DIPA. (Keuangan) - Ketentuan Buku Keuangan - Manajemen Pengelolaan Keuangan - Prosedur Pengajuan SPP dan Penerbitan SPM. - Pengelolaan Keuangan - Laporan Keuangan DIPA.
10	Drs. IMAM SHOFWAN	Hakim	Inventaris (A) (Bagian Umum) - Ketentuan Umum - Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran - Penggunaan - Pemanfaatan - Sewa - Pinjam Pakai - Persuratan, Perpustakaan dan Sarana Umum - Penerimaan Surat - Pembuatan Konsep Surat - Pengetikan dan Penandatanganan Surat - Pengiriman Surat - Perpustakaan - Kebersihan ruang sidang - Kebersihan ruang - Kebersihan Toilet - Kebersihan Lingkungan
11	NURHASAN, SHI.	Hakim	Kerjasama pemanfaatan (B) (Umum) - Pengamanan - Pemeliharaan - Penilaian - Penghapusan - Penjualan - Hibah - Pembukuan/Pencatatan - Pelaporan - Pengawasan dan Perpendalian - Ganti rugi
12	MOCH SYAH ARIYANTO, SHI.	Hakim	Informasi Teknologi (IT.) - Pendataan Meja I - Pendataan Kasir. - Pendataan Register - Pengembangan Website - Sarana IT.

Ditetapkan di : Giri Menang
Pada tanggal : 2 Januari 2015
Ketua Pengadilan Agama Giri Menang



H. M. TAUFIQ HM,- SH.
NIP. 19540410.198303.1.005